

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dan Putusan Nomor
12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AUDRIAN KHALISH

02011382025348

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : AUDRIAN KHALISH

NIM : 02011382025348

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dan Putusan Nomor
12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb)**

Telah lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Taroman Pasyah, SHL, M.H.
NIP.198512082015011201



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Audrian Khalish
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025348
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024

Penulis



Audrian Khalish

NIM. 02011382025348

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Believe in yourself, so the world will follow”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang tua tercinta**
- 2. Saudari tersayang**
- 3. Rekan-rekan seperjuangann**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb)**

Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas doa, bimbingan, dan bantuan yang penulis diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang, 2024

Penulis



Audrian Khalish

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan

disclesaikan skripsi ini;

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
11. Keluarga tercinta dan tersayang, bundaku Deriyanti dan ayahku Novenda Abbas, dan saudari Syafqah Vendria, yang memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada rekan seperjuangan terbaik, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kerja sama dalam perkuliahan;
13. Kepada semua teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Palembang, 2024

Penulis



Audrian Khalish

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Tujuan Pidana	8
2. Teori Pertanggungjawaban.....	10
3. Teori Pertimbangan Hakim	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	17
6. Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18

2. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
3. Disparitas Pidana.....	21
4. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	23
B. Tinjauan Tentang Anak	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	29
C. Tinjauan Tentang Pidana.....	30
D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	31
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	34
E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	37
2. Pengertian Putusan Hakim.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	41
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn	41
B. Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn.....	68
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.....	72
--	----


ABSTRAK


Skripsi ini ditulis dengan judul **Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb)**. Disparitas Pidana adalah penjatuhan pidana yang berbeda terkait tindak pidana yang serupa atau terhadap kejahatan yang menyebabkan akibat serius serta tidak adanya unsur pembenaran yang jelas. Skripsi ini membahas tentang disparitas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Pencabulan merupakan kejahatan yang bertentangan dengan kehormatan, harkat martabat, dan melanggar moral dan agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan disparitas pidana dikarenakan tidak adanya panduan pemidanaan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana. Putusan mengenai disparitas pidana dirujukan pada aspek teoritis, hukum, dan empiris.

Kata Kunci: Disparitas, Pencabulan, Anak

Dosen Pembimbing Utama


Dosen Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008


Taroman Pasvab, SHL., M.H.
NIP.198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak secara harfiah merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yang harkat, martabat, serta haknya harus dilindungi sesuai dengan kodratnya.¹ Anak adalah penerus bangsa sehingga dalam perkembangannya wajib dilindungi dari kejahatan maupun tindak pidana yang terjadi disekitarnya. Tindak pidana yang kini menyebar luas hingga ke lingkungan anak salah satunya adalah kejahatan seksual, yang mana kejahatan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sulit untuk ditangani oleh masyarakat bahkan aparat penegak hukum.²

Anak dalam perkembangannya memerlukan bimbingan serta arahan dari kedua orangtua, serta orang-orang yang ada disekitarnya. Salah satu bentuk fasilitas yang dapat diberikan oleh orangtua kepada anak adalah pendidikan, karna pendidikan yang baik dapat memberikan anak pengetahuan dan menghindarkan dirinya dari perbuatan ataupun hal-hal yang menyebabkan kekerasan dan pelecehan seksual. Pada zaman digitalisasi seperti saat ini, arus globalisasi semakin meluas hingga dapat memengaruhi perkembangan anak. Secara mudah anak dapat mengakses internet atau aplikasi yang didalamnya mengandung hal-hal negatif apabila tidak dikontrol oleh dirinya sendiri. Dampak buruk yang dapat

¹ Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, hlm.8.

² Susan Estrich, "Rape". Kelly D. Weisberg (ed), 2006, *Application of Feminist Legal Theory to Women's Live: Sex, Violence Work and Reproduction* (Temple Univ Press.), hlm. 431-432 diakses pada 4 Agustus 2023, pukul 22.48 WIB.

terjadi apabila anak tidak dapat mengontrol dirinya sendiri adalah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perilaku atau sikap yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga dengan perbuatannya tersebut merugikan oranglain, maka atas perbuatannya seseorang tersebut dapat diancam sanksi pidana.³ Seperti pada kasus tindak pidana pelecehan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan, tidak selalu terjadi pada orang dewasa melainkan juga dapat terjadi pada anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang mengganggu seksual sehingga menimbulkan keresahan pada suatu individu. Secara medis, dampak buruk yang terjadi pada anak yang mengalami pencabulan yaitu terganggunya psikis dan mental sehingga menyebabkan trauma.⁴

Tindak pidana pencabulan di Indonesia kerap terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Dengan maraknya kejahatan pada anak tersebut, menyebabkan orangtua khawatir serta gelisah karna dampak buruk dari tindak pidana pencabulan dapat memengaruhi bahkan merusak masa depan seorang anak. Atas hal-hal tersebut, siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan wajib mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku meskipun pelakunya sendiri adalah anak dibawah umur, hal ini untuk menciptakan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku.

Anak yang merupakan penerus bangsa, membutuhkan bantuan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik dan mentalnya.⁵ Semua

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 22.45 WIB.

⁴ *Ibid.*, hlm. 251-252.

⁵ *Ibid.*

komponen masyarakat memiliki peranan yang sama dalam menjamin hak setiap anak karna secara harfiah anak merupakan asset berharga yang hidupnya harus dilindungi. Sehingga apabila anak berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya harus selalu sesuai dengan Undang-Undang demi kelancaran proses pemeriksaan dan tercapainya memberikan efek jera bagi pelaku.⁶

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengertian seorang anak, Anak adalah seseorang yang usianya belum menginjak 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.⁷

Sedangkan, Pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelecehan seksual, sehingga bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76E diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸

Pasal 76E menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁹

⁶ Sondhy Maulana Susanto, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)*”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 3. Diakses dari <http://repository.ubharajaya.ac.id/1379/> pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 23.01 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 153, Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

⁸ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297.

⁹ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, serta fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan. Meskipun pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak-anak, aparat penegak hukum harus tetap memberikan efek jera dengan mempertimbangan kerugian yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan yang penulis jadikan bahan analisis adalah Putusan Nomor 1/PidSus-Anak/2020/PN Ksp. Pelaku dalam kejadian ini adalah anak di bawah umur berusia 17 tahun dan korban berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana pencabulan. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan pada tanggal 24 Januari pada pukul 21.00 WIB. Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memaksa dengan menggendong korban keatas ranjang dan menurunkan celana korban hingga ke lutut kemudian membuka kancing celana dan menurunkan reseleting celana korban kemudian terdakwa menimpa tubuh korban dengan menggesek-gesekan kemaluannya diatas tubuh korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu terdakwa berdiri dan memperlihatkan alat kelaminnya dihadapan korban kemudian terdakwa memasang celana dan kembali keluar dari kamar. Penuntut umum mendakwa anak tersebut dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23.Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Penuntut Umum juga mendakwa Anak tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Setelah melalui pertimbangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun. dan

Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.

Kasus lain yang penulis jadikan bahan analisis yaitu putusan nomor 12/Pid Sus-Anak/2020/PN Bjb, yang mana Pelaku dalam kasus ini adalah anak di bawah umur berusia 16 tahun dan korban berusia 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berusia 17 tahun pada tanggal 08 Mei 2020 pada pukul 02.00 WITA. Pencabulan yang dilakukan terdakwa saat melihat Anak Korban dengan posisi tidur agak miring setelah disetubuhi oleh Terdakwa lain sehingga Anak Korban menggunakan kaos saja dan tidak menggunakan celana dalam ataupun celana sehingga pantatnya terlihat jelas. Sehingga Terdakwa segera duduk disamping Anak Korban dan langsung memegang payudara sebelah kiri sembari meremas-remasnya tanpa seizin Anak Korban sehingga merasakan sakit pada bagian payudaranya akibat diremas oleh Terdakwa.

Penuntut umum mendakwa anak tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwasannya anak pelaku dengan hukuman (4) empat bulan penjara, dikurangi masa penahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa untuk terus ditahan dan menjalani (4) empat bulan pelatihan kerja di LPKA Anak di Marutapura. Dengan pertimbangan yang telah dianalisis majelis hakim, hakim memvonis anak pelaku dengan hukuman (3) tiga bulan penjara di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Kelas 1 Martapura dan 3 (tiga) bulan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam penelitian hukum

yang berjudul **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, Adapun beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb?
2. Mengapa terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb
2. Untuk mengetahui dan menganalisis disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis yang diharapkan dapat menyampaikan pemahaman dan wawasan bagi kemajuan ilmu hukum dan hukum pidana, dan penulis juga berharap dapat membantu penulis lain yang menulis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam bentuk analisis tulisan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan serta wawasan bagi masyarakat atau para penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dalam menyelesaikan perkara pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

E. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan permasalahan penelitian ini, penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian agar penelitian ini lebih terstruktur dan tercapainya tujuan dari penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta pertanggungjawaban pidana terhadap Putusan Nomor 1/PidSus-Anak/2020/PN Ksp dan Putusan Nomor 12/PidSus-Anak/2020/PN Bjb

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana (*Theory of Punishment*)

a. Teori Absolut atau Pembalasan¹⁰

Pidana secara teori merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan berfokus pada perbuatan serta kedudukan dari kejahatan tersebut atau kata lainnya pidana dijatuhkan pada pelaku tindak pidana sebagai sanksi dari perbuatannya. Teori pidana memprioritaskan sanksi tindak pidana sebagai suatu pembalasan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan demi terciptanya suatu keadilan.¹¹ Secara hukum, pidana harus tetap sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan untuk memberikan efek jera atau memberikan kenestapaan akibat dari kerugian yang ditimbulkannya.

Menurut pandangan Muladi terkait asas atau dasar dari teori absolut, adalah pidana yang berupa pembalasan atas kesalahan/kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengarah pada perbuatan dan terjadinya suatu kejahatan itu sendiri.¹²

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini memiliki pandangan bahwa dasar dari pidana

¹⁰ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm. 67. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 15.26 WIB.

¹¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016 "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 142

¹² Muladi, 2002, "Lembaga Pidana Bersyarat", Alumni, Bandung, hlm. 29-32

merupakan tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu. Teori ini juga memiliki tujuan utama yaitu melindungi ketertiban dalam masyarakat, karena teori ini beranggapan bahwa pemidanaan harus menjaga kehidupan masyarakat tetap sejahtera.¹³

Teori relatif dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu sebagai berikut:

1) Ajaran Prevensi Umum (*Generale Preventive*)

Pada ajaran ini setiap individu memiliki peluang menjadi pelaku kejahatan, sehingga perlu di edukasi dengan ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan kejahatan.

2) Ajaran Prevensi Spesial (*Special Preventive*)

Ajaran ini berfokus pada pelaku yang telah merasakan akibat dari kesalahannya di masa lalu dan oleh karena itu dihukum untuk tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya.¹⁴

Teori ini dibagi menjadi 2 teori, yaitu sebagai berikut:

1) Teori menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*)

Teori ini berasumsi bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terulangnya kembali perilaku kriminal. Namun, sebelum revolusi, teori ini masih banyak menimbulkan kejahatan.

2) Teori memperbaiki penjahat

Teori ini memiliki tujuan bahwa dalam memperbaiki penjahat, hukuman harus memberikan pemahaman dan bimbingan penjahat tersebut menjadi seseorang yang lebih baik dalam pergaulan.¹⁵

¹³ Usman, *Op. Cit.* hlm. 70.

¹⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.* hlm. 143.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 144.

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini, kejahatan tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, namun juga untuk memberikan perlindungan dan pendidikan kepada individu yang dihukum. Teori gabungan juga berpendapat bahwa harus ada keselarasan antara tindak pidana dan tujuan menghukum pelaku, karena ppidanaan harus didasarkan pada tujuan pidana dan kejahatan itu sendiri.

Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1) Teori Gabungan Yang Mengutamakan Pembalasan

Pembalasan yang dimaksud disini adalah tidak boleh melewati batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori Gabungan Yang Mengutamakan Perlindungan

Tata Tertib Masyarakat dan penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban

Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam teori ini ditujukan pada seseorang yang diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Namun, Dalam tindakan tersebut, harus terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan untuk bertanggungjawab, dan tidak adanya faktor pengampunan. Menurut Van Hamel, bertanggungjawab secara hukum

¹⁶ Ayu Elfritadewi, "Modul Hukum Pidana", UMRAH Press ,(Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm.7, Diakses dari <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>, pada tanggal 4 Agustus 2023, pukul 15.48 WIB.

adalah ketika seseorang berada dalam keadaan mental yang sehat atau memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, orang tersebut menyadari bahwa tindakannya melanggar ketertiban dan peraturan yang berlaku..¹⁷

Pada pasal 44 KUHP, telah diatur mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, yaitu barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang ia sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kekurangan bahkan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau kekurangan karena penyakit, maka seseorang tersebut tidak dipidana. Sehingga atas dasar hukum tersebut, apabila seseorang yang memiliki cacat kejiwaan yang menimbulkan dirinya tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum maka seseorang tersebut tidak dapat cakup untuk diminta pertanggungjawabannya.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan untuk selalu berperilaku adil dalam memutuskan suatu perkara, karna secara tugas dan fungsinya hakim wajib memprioritaskan fakta dan peristiwa yang telah terjadi. Gehard Robbers mengemukakan pendapatnya mengenai esensi kebebasan hakim, yaitu sebagai berikut::

- a. Hakim hanya patuh pada hukum dan keadilan;
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak di intervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah;
- c. Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya tidak boleh melibatkan

¹⁷ Eddy O.S Hiarej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 155-156

konsekuensi pribadi.

Secara keseluruhan, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan dan bisa memberikan saran apabila terdapat pelanggaran yang jelas terkait independensi yudisial dan kebebasan hakim. Maka, diharapkan Mahkamah Agung dan semua hakim untuk tetap merawat reputasinya agar tidak tercemar oleh pihak manapun.¹⁸

Menurut pendapat Mackenzie, hakim dalam memutus suatu perkara menggunakan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Teori Keseimbangan

Teori ini memiliki artian bahwa harus adanya keseimbangan antara Undang-Undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dengan sebuah perkara. Adapun pihak yang berkaitan adalah kepentingan korban, kepentingan pelaku, serta kepentingan masyarakat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini beranggapan bahwa penjatuhan putusan hakim merupakan wewenang dari hakim itu sendiri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan keadaan serta hukuman yang seimbang bagi pelaku tindak pidana. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh penuntut umum serta terdakwa terkait kesaksiannya.

¹⁸ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm..111

¹⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.102

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini memiliki pemahaman bahwa dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara terstruktur sehingga dalam putusan yang dijatuhkan hakim dapat terjamin konsistensinya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini beranggapan bahwa pengalaman hakim merupakan ilmu yang dapat membantu hakim tersebut dalam berhadapan dengan suatu perkara dikemudian hari.¹⁹

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini memiliki landasan filsafat yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan perkara harus dipertimbangkan sebaik-baiknya agar hakim dalam penjatuhan putusan memiliki dasar pertimbangan yang konkrit dalam memberikan keadilan untuk para pihak yang berhadapan dengan suatu perkara dan penegakkan hukumnya dapat dikatakan jelas.²⁰

6. Teori Kebijakan

Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat, keluarga, pemerintah dan komponen negara lainnya memiliki tanggungjawab dalam membimbing serta membina terdakwa sehingga terdakwa merasa dilindungi dan merasa dirinya berguna bagi masyarakat, dan bangsa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik hukum normatif. Menurut Soerjono

²⁰ *Ibid.*

Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan semata-mata melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode Pendekatan Hukum dilakukan dengan cara mempelajari secara menyeluruh semua aturan dan regulasi hukum yang terkait dengan rumusan masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan. Dalam pendekatan ini, penulis harus memahami prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan²².

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui peninjauan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa penulis memahami prinsip-prinsip peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber dan bahan hukum yang digunakan, antara lain:

²¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66

²² Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 96

²³ Muhaimin, 2020 "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, hal.62

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen resmi negara.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237,

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;

6) Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp

7) Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kmn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Bahan hukum sekunder juga sebagai pendukung karena disertai dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan penting mengenai sumber subjek hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, artikel, jurnal hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi dokumen. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen dan membaca serta memahami bahan pustaka, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan.²⁵

²⁵ Raco dan Conny R. Semiawan, 2010, "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*", Grasindo, Cibinong, hlm..2

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Metode ini bertujuan untuk menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur dan efektif, sehingga memudahkan analisis data dan pemahaman hasil analisis penulis.²⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir sistematis yang menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Dengan menggunakan metode induktif, dapat dipahami dengan jelas mengenai hal yang terjadi karna menggunakan penalaran logis untuk mencapai kesimpulan umum.²⁶

²⁶ Ary Kristiani, “*Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI BS UNY*”, Jurnal Diksi, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190> pada tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 21.13 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2011, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta.
- Eddy O.S Hiarej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- H.A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, StoraGrafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar*

Hukum Pidana, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Raco dan Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Grasindo, Cibinong.

Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Unicef Perwakilan Indonesia, 2005, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatian tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

Aditya Priyatna Darmawan, “*Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/p-enalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 19.07

Ary Kristiani, “*Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI BS UNY*”, *Jurnal Diksi*, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 196, <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 21.13

Ayu Elfridadewi, “*Modul Hukum Pidana*”, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7, <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL->

HUKUM-PIDANA.pdf diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, pada pukul 15.48

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Vol. 3 No. 3 2021, hlm. 357, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4542/3113> pada tanggal 21 November 2023, pada pukul 20.00 WIB.

Immaculata Anindya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm 163. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623/26054>, pada tanggal 21 November, pada pukul 21.51 WIB.

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 250, <https://media.neliti.com/media/publications/240378-perananpenyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> diakses pada 4 Agustus 2023, pada pukul 22.45

Sondhy Maulana Susanto, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)”, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 3, <http://repository.ubharajaya.ac.id/1379/> diakses pada 4 Agustus 2023, pada pukul 23.01

Susan Estrich, “Rape”. Kelly D. Weisberg (ed), 2006, Application of Feminist Legal Theory to Women’s Live: Sex, Violence Work and Reproduction (Temple Univ Press,), hlm. 431-432 diakses pada 4 Agustus 2023, pada pukul 22.48

Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 5 No. 2 2020, hlm. 94, diakses dari <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/LG/article/viewFile/5112/5267> pada tanggal 21 November 2023, pada pukul 19.49 WIB.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm. 67. <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, pada pukul 15.26

Wienda Dida Prihandani, "Definisi Kejahatan Seksual" Volume
<https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>,
diakses 15 September 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 153, Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kuala Simpang Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Banjarbaru Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb